



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Doni bin Agus, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *spdisismori@gmail.com* sebagai **Pemohon I**;

dan

Jumarnis binti Muhtar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *spdisismori@gmail.com* sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.P/2024/PA.Tlk, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon II diwalikan oleh wali nikah Ayah kandung yang bernama MUHTAR, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, bernama : (1.) YURNALIS;
(2.) MARDIUS;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akan dilangsungkan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis ;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, Sesusuan, Semenda dan tidak ada larangan Syar'i serta Peraturan Perundang Undangan untuk menikah ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II kumpul sebagai suami isteri (ba'dad dukhul) di RT 001 RW 002 Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sampai sekarang belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang bernama:
 - JUPITA SARI, Pr, Sikijang 26 Juli 2004 (18th);
 - BUNGA LESTARI, Pr, Sikijang 04 Juli 2007 (15th);
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat atau buku nikah dan telah diurus untuk mendapatkannya pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil karena pernikahan tersebut tidak tercatat di instansi yang berwenang ;
8. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada protes dari pihak manapun, bahkan Masyarakat mengakui keberadaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini, kiranya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (DONI Bin AGUS) dengan Pemohon II (JUMARNIS binti MUHTAR) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409100107700008 atas nama **Doni**, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409104812810001 atas nama **Jumarnis**, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409101101087850 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.3)**;
4. Asli Surat Keterangan Nomor B-011/Kua.04.11/9/PW.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat tanggal 18 Januari 2024, Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.4)**;

B. Saksi:

1. **Abu Tius bin Gani**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa Sikijang,

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 November 2002 di rumah Kepala Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhtar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yurnalis dan Mardius dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Aswandi bin La'i**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 11 November 2002 di rumah Kepala Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhtar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yurnalis dan Mardius dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan para Pemohon sebagai bukti suami istri mempunyai kekuatan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409100107700008 atas nama **Doni**, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti **P.1** tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409104812810001 atas nama **Jumarnis**, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti **P.2** tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409101101087850 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Logas Tanah Darat, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 11 November 2002 di rumah Kepala Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhtar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yurnalis dan Mardius dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* (vide Pasal 3), maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Para Pemohon segera mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Doni bin Agus**) dengan Pemohon II (**Jumarnis binti Muhtar**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh **Niva Resna, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 130/KMA/HK.05/9/2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Niva Resna, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00

(*seratus tiga puluh ribu rupiah*)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tlk